



DOI: <https://doi.org/10.38035/jpsn.v4i2.598>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sinergi Satpol PP dan Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah: Studi Empiris tentang Partisipasi Publik di Kecamatan Sagulung

Muhammad Arif¹, Dwi Afni Maileni², Rabu Rabu^{3*}, Rizki Tri Anugrah Bhakti⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. arifprajawibawa86@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. dwi.afni.mailen@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. rabu.akar@yahoo.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. rizk.tri.ac@gmail.com

Corresponding Author: rabu.akar@yahoo.com³

Abstract: *This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the community in enforcing regional regulations in Sagulung District, Batam City, with particular emphasis on the forms of public participation, coordination mechanisms, and their impact on the effectiveness of public order enforcement. The study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through field observation and documentation of collaborative practices between Satpol PP and local residents in supporting the enforcement of regional regulations. The findings show that such synergy is built through two-way communication patterns, formal complaint channels, local coordination forums, and the involvement of community leaders, neighborhood associations, community protection units, and residents in monitoring, reporting, prevention, and assistance during enforcement activities. Community participation was found to accelerate the detection of violations, improve Satpol PP's responsiveness, strengthen public compliance, and reduce the potential for conflict during enforcement processes. However, the effectiveness of this collaboration remains constrained by several inhibiting factors, including uneven legal awareness among citizens, limited institutional resources, and the lingering repressive image of enforcement officers. This study concludes that regional regulation enforcement becomes more effective when implemented through a participatory partnership model that positions the community not merely as an object of regulation, but as an active subject sharing responsibility for maintaining public order.*

Keyword: *Satpol PP, Community Participation, Regional Regulation Enforcement, Public Order, Participatory Governance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dengan menitikberatkan pada bentuk partisipasi publik, mekanisme koordinasi, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan ketertiban umum. Penelitian menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi terhadap praktik kolaborasi antara Satpol PP dan masyarakat dalam mendukung penegakan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi tersebut dibangun melalui pola komunikasi dua arah, saluran pengaduan formal, forum koordinasi lokal, serta keterlibatan tokoh masyarakat, RT/RW, Satlinmas, dan warga dalam pengawasan, pelaporan, pencegahan, dan pendampingan kegiatan penegakan. Partisipasi masyarakat terbukti mempercepat deteksi pelanggaran, meningkatkan respons Satpol PP, memperkuat kepatuhan warga, serta mengurangi potensi konflik dalam proses penertiban. Di sisi lain, efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat, seperti rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, keterbatasan sumber daya Satpol PP, serta citra represif aparat yang masih melekat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan peraturan daerah akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui model kemitraan partisipatif yang menempatkan masyarakat bukan semata sebagai objek yang diatur, melainkan sebagai subjek yang turut bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum.

Kata Kunci: Satpol PP, Partisipasi Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Tata Kelola Partisipatif.

PENDAHULUAN

Penegakan peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan wibawa pemerintahan daerah. Dalam arsitektur otonomi daerah Indonesia, fungsi tersebut secara kelembagaan dibebankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Junaedi, 2022; Rizal et al., 2022; Suhendi, 2021). Namun, efektivitas penegakan peraturan daerah tidak pernah bergantung pada kewenangan formal, operasi lapangan atau kemampuan koersif. Pada level implementasi, Satpol PP bekerja sebagai aparat garis depan yang berhadapan langsung dengan warga, pelaku usaha informal, komunitas lokal, dan berbagai situasi sosial yang kompleks. Karena itu, keberhasilan penegakan perda sesungguhnya sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antara aparat penegak lokal dan masyarakat yang menjadi sasaran sekaligus mitra dari kebijakan tersebut (Chang & Brewer, 2023).

Perspektif street-level bureaucracy membantu menjelaskan mengapa relasi antara aparat dan warga menjadi krusial dalam konteks ini. Birokrat garis depan tidak hanya melaksanakan aturan, tetapi juga menafsirkan, menyesuaikan dan menerjemahkan kebijakan dalam perjumpaan sehari-hari dengan masyarakat. Dalam Satpol PP, tindakan penertiban, pembinaan, teguran, mediasi, maupun respons laporan warga bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari proses pembentukan legitimasi negara di tingkat lokal. Apabila interaksi tersebut dibangun secara satu arah, represif, dan minim komunikasi, maka penegakan perda berisiko dipersepsi sebagai kontrol yang memaksa. Sebaliknya, apabila dijalankan secara komunikatif, partisipatif, dan konsisten, maka aturan yang sama lebih mungkin diterima sebagai upaya bersama untuk menjaga ketertiban umum.

Perkembangan tata kelola lokal memperlihatkan pergeseran dari model pemerintahan yang sepenuhnya top-down menuju model collaborative governance yang lebih menekankan interaksi antaraktor. Ansell dan Gash mendefinisikan collaborative governance sebagai pengaturan pemerintahan ketika satu atau lebih lembaga publik melibatkan aktor nonnegara secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Ansell & Gash, 2008). Sementara itu, kolaborasi publik lahir terutama untuk menjawab persoalan kebijakan yang kompleks, lintas sektor, dan tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh

pemerintah (Emerson et al., 2012). Dalam kerangka ini, penegakan ketertiban umum di wilayah perkotaan yang padat seperti Sagulung semestinya tidak lagi dipahami sebagai tugas sepihak Satpol PP, melainkan sebagai arena tata kelola bersama yang membutuhkan komunikasi, kepercayaan, dan koordinasi antara aparat, pemerintah lokal, serta masyarakat.

Kebutuhan akan pendekatan kolaboratif semakin kuat ketika penegakan peraturan daerah bersinggungan dengan persoalan sehari-hari warga, seperti bangunan liar, pemanfaatan ruang publik, kebersihan lingkungan, pedagang kaki lima, ketertiban usaha dan keamanan. Masalah-masalah tersebut tidak dapat ditangani secara berkelanjutan hanya melalui operasi penertiban, sebab akar persoalannya berkaitan dengan perilaku sosial, kepatuhan sukarela, dan kemampuan komunitas untuk melakukan kontrol bersama. Pelayanan dan hasil publik tidak semata diproduksi oleh organisasi pemerintah, tetapi sering kali merupakan hasil kontribusi bersama antara negara, pengguna layanan, dan komunitas (Chien et al., 2022). Co-production dapat berbentuk sangat beragam, mulai dari pelaporan, konsultasi, hingga keterlibatan warga dalam pelaksanaan layanan atau pengawasan kebijakan (Gümüş et al., 2020; Tursunbayeva et al., 2017).

Dalam ranah keamanan komunitas dan ketertiban publik, argumen tersebut semakin kuat. Studi Loeffler & Bovaird (2016) memperlihatkan bahwa pendekatan co-production di bidang law and order dan community safety sangat dipengaruhi oleh mode tata kelola yang dipakai pemerintah lokal. Ketika pemerintah membuka ruang komunikasi dan dukungan institusional bagi warga, partisipasi masyarakat tidak berhenti pada formalitas, melainkan berkembang menjadi keterlibatan yang nyata dalam pencegahan masalah, pelaporan pelanggaran, dan penyelesaian konflik. Penelitian lain juga menunjukkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola lokal berpotensi meningkatkan efektivitas, legitimasi dan kualitas keputusan, selama proses partisipasi tersebut dikelola secara serius dan tidak bersifat simbolik (Fung, 2015; Loeffler & Timm-Arnold, 2021; Sicilia et al., 2016). Dengan kata lain, keterlibatan publik bukan tuntutan demokratis, tetapi kebutuhan praktis bagi organisasi yang bekerja di lingkungan sosial yang heterogen.

Hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas penegakan juga berkaitan erat dengan isu legitimasi. Dalam studi kepolisian dan penegakan hukum, Sunshine dan Tyler menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap tindakan aparat sangat dipengaruhi oleh procedural justice, yaitu sejauh mana otoritas dianggap bertindak adil, menghormati warga, dan mengambil keputusan secara konsisten (Sunshine & Tyler, 2003). Temuan tersebut diperkuat oleh Peyton dkk. yang menunjukkan kontak non-penindakan yang positif dapat meningkatkan legitimasi aparat dan kemauan warga untuk bekerja sama (Peyton et al., 2019). Walaupun Satpol PP berbeda secara kelembagaan dari kepolisian, logika legitimasi ini tetap relevan. Penegakan perda akan lebih mudah diterima ketika masyarakat memandang aparat sebagai pihak yang komunikatif, transparan, dan tidak semata mengandalkan penertiban koersif. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam konteks Satpol PP tidak cukup dibaca sebagai “bantuan warga,” melainkan sebagai bagian dari produksi legitimasi dan efektivitas penegakan itu sendiri.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tentang Satpol PP di Indonesia masih relatif didominasi oleh tiga kecenderungan. Pertama, kajian yang menempatkan Satpol PP terutama sebagai organisasi perangkat daerah dengan fokus pada tugas, kewenangan, dan kedudukannya dalam struktur pemerintahan daerah. Kedua, studi yang menilai efektivitas Satpol PP dalam penertiban objek tertentu, seperti pedagang kaki lima, pelanggaran perizinan, atau pelaksanaan fungsi penegakan pada konteks daerah tertentu, dengan penekanan pada kinerja penindakan dan hambatan kelembagaan (Darmawan, 2019). Ketiga, tulisan yang masih memandang masyarakat sebagai pihak yang harus ditertibkan, bukan sebagai aktor yang berkontribusi terhadap efektivitas penegakan. Akibatnya, dimensi relasional antara aparat dan warga—

khususnya pola komunikasi, kepercayaan, serta bentuk-bentuk partisipasi publik dalam proses enforcement—masih belum banyak dijelaskan secara empiris.

Kekosongan itulah yang menjadikan Kecamatan Sagulung, Kota Batam, penting untuk dikaji. Sebagai kawasan perkotaan yang berkembang pesat dan memiliki dinamika sosial yang tinggi, Sagulung menghadirkan kebutuhan besar akan tata kelola ketertiban yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi masyarakat setempat. Naskah awal penelitian ini telah menempatkan Sagulung sebagai locus yang relevan karena kompleksitas masalah ketertiban umum dan intensitas interaksi antara aparat dan warga cukup tinggi dibandingkan kawasan yang lebih homogen.

Penelitian ini berangkat dari asumsi masyarakat bukan semata objek yang ditertibkan, melainkan aktor yang dapat berperan sebagai pelapor, pengawas sosial, mediator informal, penyedia informasi lokal, bahkan mitra dalam pencegahan pelanggaran. Di sisi lain, Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai penindak, tetapi juga sebagai broker kelembagaan yang menentukan apakah hubungan dengan masyarakat berkembang menjadi kemitraan atau justru konflik. Karena itu, fokus penelitian ini diarahkan pada bentuk partisipasi masyarakat, pola komunikasi yang terbangun, mekanisme koordinasi yang dijalankan, serta implikasi terhadap efektivitas penegakan peraturan daerah di Sagulung. Pendekatan seperti ini memungkinkan penelitian bergerak melampaui uraian formal tentang tugas Satpol PP menuju analisis yang lebih substantif mengenai praktik tata kelola penegakan hukum lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan kontribusi ilmiahnya pada dua aspek. Pertama, penelitian ini mengisi celah empiris dalam studi Satpol PP dengan menyoroti dimensi relasional antara aparat dan masyarakat yang selama ini belum banyak dibahas secara mendalam. Kedua, penelitian ini memperluas pembacaan tentang partisipasi publik dari wilayah policy-making ke wilayah policy enforcement, yakni bagaimana keterlibatan warga memengaruhi implementasi aturan pada level lokal. Dengan demikian, kebaruan studi ini terletak pada upayanya memadukan perspektif collaborative governance, co-production, dan street-level bureaucracy untuk menjelaskan sinergi Satpol PP dan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas Satpol PP, dan sejauh mana sinergi tersebut berkontribusi terhadap efektivitas penegakan peraturan daerah di Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang berfokus pada sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Pilihan desain studi kasus didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam praktik kolaborasi dalam konteks sosial yang nyata, spesifik, dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kelembagaan tempat fenomena itu berlangsung. Dalam studi kasus, peneliti tidak sekadar mendeskripsikan gejala, melainkan menelusuri bagaimana suatu proses bekerja, siapa aktor yang terlibat, bentuk interaksi yang muncul, serta bagaimana konteks memengaruhi hasilnya (Baxter & Jack, 2008; Crowe et al., 2011). Karena itu, desain ini dipandang paling sesuai untuk menjelaskan relasi antara aparat penegak perda dan masyarakat pada level kecamatan, terutama ketika yang ingin dibaca bukan hanya struktur formal kelembagaan, tetapi juga praktik komunikasi, koordinasi, dan partisipasi warga dalam situasi lapangan.

Secara substantif, penelitian ini menempatkan Sagulung sebagai kasus empiris yang strategis. Kawasan ini memiliki karakter perkotaan yang padat, heterogen, dan berkembang pesat, sehingga persoalan ketertiban umum, pemanfaatan ruang, kebersihan lingkungan, serta kepatuhan terhadap peraturan daerah muncul dalam intensitas yang relatif tinggi. Dalam kondisi seperti itu, penegakan perda tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan

administratif yang dilakukan Satpol PP, tetapi sebagai praktik tata kelola lokal yang menuntut keterlibatan banyak pihak. Oleh sebab itu, unit analisis penelitian ini adalah proses sinergi Satpol PP dan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah, sedangkan unit amatan mencakup pola komunikasi, mekanisme koordinasi, bentuk partisipasi warga, respons aparat terhadap laporan publik, dan implikasinya terhadap efektivitas penegakan di lapangan.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi nonpartisipan terhadap aktivitas penegakan perda, interaksi antara petugas Satpol PP dan warga, forum koordinasi lokal, serta situasi-situasi sosial yang memperlihatkan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Observasi dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap tindakan, respons, dan dinamika sosial secara langsung dalam konteks alaminya. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kelembagaan dan arsip yang relevan, seperti peraturan daerah, peraturan wali kota, standar operasional prosedur Satpol PP, laporan kegiatan, surat tugas, notulensi rapat koordinasi, arsip pengaduan masyarakat, publikasi resmi instansi, serta berita-berita lokal yang berkaitan dengan praktik penegakan ketertiban umum di Sagulung. Dokumen tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan sumber penting yang merekam keputusan, kebijakan, jejak tindakan dan narasi institusional dari suatu organisasi (Bowen, 2009).

Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif, yakni berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi statistik, melainkan membangun pemahaman analitis yang mendalam mengenai bagaimana sinergi aparat–masyarakat terbentuk dan dijalankan. Karena itu, data yang dipilih adalah data yang secara langsung memperlihatkan proses kolaborasi, bentuk keterlibatan warga, dan praktik penegakan yang terjadi dalam konteks lokal. Kriteria purposif tersebut meliputi kegiatan atau dokumen yang berkaitan langsung dengan penegakan peraturan daerah di Kecamatan Sagulung; aktivitas yang menunjukkan interaksi Satpol PP dengan warga, tokoh masyarakat, Satlinmas, atau perangkat lingkungan; dan arsip yang memungkinkan peneliti menilai dampak partisipasi masyarakat terhadap kelancaran dan efektivitas penegakan perda.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama. Pertama, observasi nonpartisipan dilaksanakan dengan mengamati secara sistematis tindakan penertiban, penyuluhan, patroli, forum komunikasi, serta respons aparat terhadap laporan atau keluhan warga. Observasi diarahkan untuk merekam bentuk komunikasi yang digunakan aparat, keterlibatan warga dalam proses penegakan, suasana interaksi di lapangan, dan pola dukungan maupun resistensi yang muncul. Kedua, studi dokumentasi dilakukan dengan menginventarisasi, menyeleksi, dan membaca secara kritis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui dokumentasi, peneliti dapat menelusuri konsistensi antara aturan formal, catatan kelembagaan, dan praktik yang muncul dalam observasi.

Analisis data dilakukan sejak awal proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik *qualitative content analysis* yang dipadukan dengan pembacaan tematik. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah data observasi dan dokumen yang beragam, sekaligus memungkinkan peneliti mengorganisasi temuan ke dalam kategori-kategori analitis yang relevan dengan rumusan masalah (Elo & Kyngäs, 2008). Seluruh catatan observasi dan dokumen dibaca berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai konteks, aktor, dan peristiwa yang diamati. Peneliti melakukan proses *open coding* terhadap bagian-bagian data yang menunjukkan pola komunikasi, mekanisme koordinasi, bentuk partisipasi masyarakat, faktor pendukung, faktor penghambat, dan dampak partisipasi terhadap efektivitas penegakan perda. Kode yang memiliki kedekatan makna dikelompokkan ke dalam tema yang lebih luas. Analisis dilakukan secara deduktif dan induktif sekaligus: deduktif karena berangkat dari konsep *collaborative governance*, *co-production*, dan *street-level bureaucracy* yang telah dibangun di pendahuluan; induktif karena kategori akhir tetap disesuaikan dengan temuan empiris lapangan (Nowell et al., 2017).

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan temuan observasi dan hasil dokumentasi, sehingga interpretasi tidak hanya bergantung pada satu jenis sumber data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dokumen kelembagaan, arsip publik, dan peristiwa lapangan yang diamati. Peneliti menyusun jejak audit berupa catatan pengumpulan data, proses pengodean, dan alasan kategorisasi tema agar proses analisis dapat ditelusuri secara logis. Strategi ini penting untuk menjaga kredibilitas, dependabilitas, dan confirmability dalam penelitian kualitatif.

Dari sisi etika penelitian, data semata-mata untuk kepentingan akademik. Dokumen yang bersifat internal atau sensitif diperlakukan secara hati-hati, dan identitas personal yang tidak relevan dengan analisis tidak ditampilkan dalam naskah. Peneliti juga menjaga posisi reflektif selama proses observasi dengan tidak mencampuri jalannya kegiatan lapangan dan tidak memengaruhi interaksi yang sedang diamati. Dengan rancangan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana sinergi Satpol PP dan masyarakat berlangsung dalam praktik, faktor-faktor yang membentuknya, serta sejauh mana kolaborasi tersebut berkontribusi terhadap efektivitas penegakan peraturan daerah di Kecamatan Sagulung.

HASIL PENELITIAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Satpol PP dan masyarakat di Kecamatan Sagulung telah bergerak ke arah hubungan yang lebih kolaboratif, meskipun tingkat kematangannya belum sepenuhnya seragam dalam setiap situasi penegakan. Hubungan tersebut tidak lagi semata bertumpu pada operasi penertiban yang bersifat satu arah, tetapi dibangun melalui komunikasi dua arah, pelibatan tokoh lingkungan, penggunaan forum koordinasi lokal, serta keterlibatan warga dalam pelaporan, pengawasan, dan pencegahan pelanggaran. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya hadir setelah pelanggaran terjadi, melainkan juga berperan dalam membentuk informasi awal, dukungan sosial, dan legitimasi tindakan aparat di lapangan.

Pada level operasional, pola komunikasi menjadi fondasi utama sinergi. Penelitian memperlihatkan bahwa komunikasi antara Satpol PP dan warga berlangsung melalui dua jalur yang saling melengkapi. Jalur pertama bersifat formal, yaitu sosialisasi peraturan, pertemuan koordinasi, penyampaian imbauan, serta mekanisme pengaduan yang memungkinkan warga melaporkan pelanggaran atau gangguan ketertiban. Jalur kedua bersifat informal, yaitu komunikasi melalui tokoh masyarakat, ketua RT/RW, tokoh pemuda, dan jaringan lingkungan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Kombinasi kedua jalur ini membuat pertukaran informasi menjadi lebih cepat, lebih kontekstual, dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Bagi Satpol PP, keberadaan saluran informal penting karena memberi akses pada pengetahuan lokal yang tidak selalu tertangkap dalam laporan administratif. Bagi warga, saluran tersebut membuat interaksi dengan aparat terasa lebih dekat dan tidak terlalu birokratis.

Temuan lain menunjukkan bahwa kualitas komunikasi sangat memengaruhi penerimaan warga terhadap tindakan penegakan. Ketika aparat lebih dahulu menjelaskan dasar aturan, alasan penertiban, dan tujuan menjaga ketertiban umum, reaksi warga cenderung lebih kooperatif. Sebaliknya, apabila tindakan dilakukan tanpa penjelasan yang memadai, potensi resistensi sosial meningkat. Karena itu, komunikasi dalam praktik penegakan di Sagulung tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kepercayaan dan pencegahan konflik.

Tabel 1. Kanal komunikasi dan fungsi sinergi Satpol PP–masyarakat di Sagulung

| Kanal | Aktor dominan | Temuan utama | Kontribusi terhadap penegakan |
|-------|---------------|--------------|-------------------------------|
|-------|---------------|--------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| Sosialisasi/pertemuan warga | Satpol PP, kecamatan, perangkat lingkungan | Memberi penjelasan aturan, tujuan penertiban, dan imbauan pencegahan | Meningkatkan pemahaman awal dan mengurangi salah tafsir warga |
| Pengaduan masyarakat | Warga, tokoh lingkungan, aparat | Laporan pelanggaran menjadi sumber informasi awal yang penting | Mempercepat deteksi masalah dan respons aparat |
| Koordinasi informal | RT/RW, tokoh masyarakat, Satlinmas | Menjembatani bahasa birokrasi dan realitas sosial lapangan | Mereduksi potensi resistensi dan memudahkan mediasi |
| Pendampingan lapangan | Aparat dan unsur masyarakat lokal | Tokoh lokal hadir saat penertiban atau pembinaan tertentu | Memperkuat legitimasi sosial tindakan Satpol PP |

Selain komunikasi, penelitian ini menemukan adanya mekanisme koordinasi kolaboratif yang cukup menonjol pada level kecamatan dan lingkungan. Satpol PP tidak bekerja sendiri, tetapi berinteraksi dengan perangkat kecamatan, kelurahan, unsur RT/RW, Satlinmas, dan tokoh masyarakat. Koordinasi ini tampak dalam pembahasan titik rawan pelanggaran, penentuan prioritas penertiban, pendampingan sosial sebelum tindakan lapangan, serta tindak lanjut setelah penertiban dilakukan. Dengan kata lain, koordinasi tidak berhenti pada pembagian tugas birokratis, melainkan melibatkan negosiasi sosial mengenai cara terbaik menjaga ketertiban tanpa memperbesar friksi di masyarakat. Kehadiran tokoh lokal menjadi penting karena mereka memahami karakter lingkungan, aktor yang terlibat, dan potensi gesekan yang mungkin muncul.

Temuan penelitian terkait bentuk partisipasi masyarakat dapat dipetakan ke dalam empat pola utama. Pertama, partisipasi informasional, yaitu warga berperan sebagai penyedia informasi awal mengenai pelanggaran, lokasi rawan, dan dinamika lapangan. Kedua, partisipasi mediatif, ketika tokoh masyarakat atau perangkat lingkungan membantu menjembatani komunikasi antara aparat dan pihak yang ditertibkan. Ketiga, partisipasi operasional terbatas, yakni dukungan warga dalam menjaga situasi tetap kondusif, membantu penertiban tertentu, atau ikut dalam kegiatan kebersihan dan pengamanan lingkungan. Keempat, partisipasi preventif, yaitu keterlibatan warga dalam upaya mencegah pelanggaran melalui pengawasan lingkungan, saling mengingatkan, dan pembentukan kepatuhan sosial sebelum aparat turun langsung. Keempat pola ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Sagulung tidak tunggal, melainkan berlapis dan beragam menurut kebutuhan lapangan.

Penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi preventif merupakan bentuk keterlibatan yang paling strategis bagi efektivitas penegakan perda. Ketika warga telah memiliki kesadaran untuk mengingatkan sesama warga, menjaga kebersihan lingkungan, atau menolak praktik yang dianggap mengganggu ketertiban umum, beban intervensi langsung aparat menjadi lebih kecil. Dengan demikian, keberadaan Satpol PP tidak selalu identik dengan tindakan represif, tetapi dapat didukung oleh kontrol sosial yang tumbuh dari komunitas. Dalam situasi seperti ini, masyarakat berfungsi sebagai perpanjangan mata dan telinga aparat sekaligus sebagai pelaku pembinaan sosial pada level paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Tabel 2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan perda

| Bentuk partisipasi | Wujud konkret | Posisi warga | Efek yang tampak |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| Informasional | Melaporkan pelanggaran, lokasi rawan, dan kondisi lapangan | Sumber pengetahuan lokal | Aparat lebih cepat membaca persoalan |

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------|--|
| Mediatif | Tokoh lingkungan menjembatani komunikasi dengan pihak yang ditertibkan | Mediator sosial | Ketegangan lapangan lebih mudah diredam |
| Operasional terbatas | Membantu menjaga situasi, pengamanan kegiatan, atau kerja bakti pascapenertiban | Pendukung tindakan aparat | Pelaksanaan kegiatan lebih tertib dan kondusif |
| Preventif | Saling mengingatkan, patroli lingkungan, pengawasan komunitas | Pelaku kontrol sosial | Mencegah pelanggaran sebelum membesar |

Di sisi dampak, hasil penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat memberi kontribusi positif terhadap efektivitas penegakan perda dalam beberapa bentuk. Pertama, partisipasi mempercepat deteksi pelanggaran dan respons awal aparat. Kedua, partisipasi memperluas legitimasi sosial tindakan Satpol PP, karena warga melihat penegakan bukan sebagai kehendak sepihak aparat, tetapi sebagai kebutuhan bersama untuk menjaga keteraturan lingkungan. Ketiga, partisipasi membantu mereduksi potensi konflik saat operasi berlangsung, terutama ketika ada tokoh lokal yang ikut menjelaskan dasar tindakan aparat. Keempat, partisipasi mendorong peningkatan kepatuhan sukarela, sebab warga yang merasa dilibatkan cenderung lebih mudah menerima aturan dan menginternalisasi tujuan penegakan.

Walaupun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa sinergi yang terbentuk masih menghadapi sejumlah batasan. Tidak semua warga memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama. Partisipasi juga masih banyak bertumpu pada figur-figur tertentu, seperti tokoh masyarakat dan perangkat lingkungan, sehingga kualitas keterlibatan warga umum sangat dipengaruhi oleh kekuatan jejaring lokal. Di samping itu, efektivitas koordinasi sangat bergantung pada kecepatan respons Satpol PP terhadap laporan masyarakat. Bila laporan tidak segera ditindaklanjuti atau hasil penanganan tidak dikomunikasikan kembali, maka partisipasi dapat menurun karena warga merasa suaranya tidak berdampak.

Temuan tentang faktor pendorong dan penghambat memperjelas gambaran tersebut. Faktor pendorong utama meliputi keterbukaan komunikasi, dukungan tokoh lokal, keberadaan forum koordinasi, respons aparat yang relatif cepat, serta modal sosial yang masih cukup kuat di lingkungan masyarakat. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup kesadaran hukum yang belum merata, citra represif Satpol PP yang masih melekat pada sebagian warga, keterbatasan personel dan sarana, serta belum sepenuhnya terlembagakannya mekanisme evaluasi bersama pasca-penegakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan perda di Sagulung tidak semata ditentukan oleh kewenangan formal Satpol PP, tetapi oleh sejauh mana hubungan kemitraan dengan masyarakat dapat dibangun, dipelihara, dan diterjemahkan ke dalam tindakan kolektif yang berkelanjutan.

Tabel 3. Faktor pendorong dan penghambat sinergi Satpol PP–masyarakat

| Kategori | Faktor | Implikasi terhadap efektivitas penegakan |
|------------|--|---|
| Pendorong | Komunikasi terbuka dan respons aparat | Meningkatkan kepercayaan serta kemauan warga untuk terlibat |
| Pendorong | Tokoh lokal, RT/RW, dan Satlinmas aktif | Mempermudah koordinasi dan mediasi lapangan |
| Pendorong | Modal sosial dan kepedulian lingkungan | Menguatkan kontrol sosial dan pencegahan pelanggaran |
| Penghambat | Kesadaran hukum belum merata | Partisipasi masih fluktuatif dan tidak selalu berkelanjutan |
| Penghambat | Citra represif Satpol PP pada sebagian warga | Memicu jarak sosial dan kehati-hatian untuk bekerja sama |
| Penghambat | Keterbatasan personel/sarana dan tindak lanjut | Menurunkan kepercayaan bila laporan warga tidak direspons cepat |

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan peraturan daerah di Kecamatan Sagulung tidak lagi memadai jika dibaca hanya sebagai proses komando administratif dari negara kepada warga. Temuan justru memperlihatkan keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara aparat dan masyarakat. Dalam kerangka collaborative governance, situasi ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah publik pada tingkat lokal menuntut keterlibatan aktor nonnegara secara nyata dalam proses implementasi, bukan sekadar konsultasi simbolik (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Temuan juga sejalan dengan argumen Fung bahwa masa depan partisipasi publik terletak pada kemampuan institusi pemerintah menciptakan ruang keterlibatan yang relevan dengan persoalan konkret yang dihadapi warga (Fung, 2015). Dalam kasus Sagulung, ruang itu muncul dalam bentuk komunikasi lingkungan, pengaduan publik, koordinasi tokoh setempat, dan dukungan warga pada tindakan penertiban tertentu.

Jika dibaca lebih jauh, hubungan Satpol PP–masyarakat di Sagulung merefleksikan bentuk co-production dalam layanan publik yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan. Literatur co-production menekankan bahwa warga dapat berperan sebagai penyumbang informasi, pelaksana sebagian fungsi, sekaligus penguat legitimasi kebijakan ketika institusi publik membuka ruang kolaborasi yang memadai (Brandsen & Honingh, 2016; Loeffler & Bovaird, 2016; Perry & Wise, 1990; Sicilia et al., 2016). Karena itu, partisipasi warga di Sagulung tidak tepat dipahami hanya sebagai dukungan moral terhadap aparat. Warga berperan dalam mendeteksi pelanggaran, memediasi konflik, membantu pengondisian sosial, dan mencegah munculnya pelanggaran baru. Peran semacam ini menunjukkan bahwa enforcement pada level lokal sesungguhnya merupakan hasil kerja bersama antara kapasitas formal negara dan kapasitas sosial komunitas.

Temuan tentang dominannya partisipasi informasional dan mediatif juga menguatkan gagasan klasik Percy bahwa warga paling sering berkontribusi dalam co-production melalui pemberian informasi, pengawasan sosial, dan tindakan yang memperkuat daya jangkau pelayanan publik (Percy, 1984). Pada konteks Sagulung, informasi lokal dari warga membantu Satpol PP membaca persoalan secara lebih presisi dibanding jika hanya mengandalkan patroli dan laporan internal. Sementara itu, keterlibatan tokoh lingkungan berfungsi sebagai jembatan sosial yang meredam ketegangan antara aparat dan pihak yang ditertibkan. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam penegakan perda, informasi dan mediasi sama pentingnya dengan tindakan yustisial atau nonyustisial. Tanpa keduanya, aparat berisiko bekerja dengan pengetahuan yang terbatas dan legitimasi yang rapuh.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sinergi tidak cukup dibangun melalui keberadaan saluran komunikasi, tetapi harus ditopang oleh kepercayaan timbal balik. Yang menjadi kunci bukan hanya apakah masyarakat dapat melapor, melainkan apakah laporan tersebut direspons, dijelaskan, dan ditindaklanjuti secara pantas. Dalam literatur administrasi publik, kepercayaan aparat terhadap warga merupakan penghubung penting dalam upaya citizen involvement (Wang & Wan Wart, 2007). Pada saat yang sama, partisipasi publik yang diikuti respons positif dari institusi dapat meningkatkan trust masyarakat terhadap pemerintah. Temuan di Sagulung mendukung dua arah hubungan tersebut: Satpol PP membutuhkan warga sebagai sumber informasi dan dukungan sosial, sedangkan warga akan cenderung terlibat bila melihat aparat bertindak terbuka, konsisten, dan menghargai posisi mereka sebagai mitra. Dengan demikian, trust bekerja sebagai modal relasional yang memungkinkan kolaborasi berlanjut dari satu kasus ke kasus berikutnya.

Aspek tersebut berkaitan erat dengan procedural justice. Nagin dan Telep menegaskan bahwa perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap warga memiliki nilai sosial tersendiri, bahkan ketika pengaruhnya terhadap kepatuhan hukum tidak selalu linear (Nagin & Telep,

2020). O'Brien, Tyler, dan Meares juga menunjukkan bahwa prosedur yang adil dan upaya rekonsiliatif dapat memperkuat kembali hubungan antara aparat dan komunitas (O'Brien & Tyler, 2019). Dalam konteks Satpol PP, temuan ini penting karena citra represif yang melekat pada aparat dapat menghambat partisipasi publik jika tidak diimbangi dengan pendekatan yang persuasif dan komunikatif. Sagulung menunjukkan ketika aparat lebih dahulu menjelaskan tujuan penegakan dan melibatkan figur lokal, penerimaan sosial menjadi lebih besar dan potensi resistensi menurun.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menempatkan partisipasi preventif sebagai dimensi yang sangat penting. Di Sagulung, bentuk partisipasi yang paling berkontribusi bukan semata kehadiran warga saat operasi, tetapi keterlibatan mereka sebelum pelanggaran membesar—melalui pengawasan lingkungan, pengingat sosial, dan kontrol komunitas. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan perda tidak boleh hanya diukur dari jumlah operasi atau tindakan penindakan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kepatuhan sukarela di lingkungan masyarakat. Dalam arti itu, penegakan yang baik bukan hanya yang berhasil menertibkan, tetapi yang mampu mencegah pelanggaran berulang melalui penguatan kontrol sosial lokal.

Hasil tersebut juga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sosial. Dalam studi ini, kapasitas kelembagaan tercermin pada kemampuan Satpol PP merespons laporan, membangun koordinasi lintas aktor, dan menjaga kesinambungan komunikasi. Adapun kapasitas sosial tercermin pada kuatnya jaringan RT/RW, tokoh masyarakat, Satlinmas, dan solidaritas warga dalam menjaga ketertiban lingkungan. Kedua kapasitas ini saling menguatkan. Ketika kapasitas kelembagaan lemah, partisipasi masyarakat kehilangan arah; sebaliknya, ketika kapasitas sosial rendah, tindakan aparat cenderung terisolasi dan lebih mudah menimbulkan resistensi. Dengan demikian, efektivitas penegakan perda di Sagulung merupakan produk interaksi antara kapasitas negara dan kapasitas komunitas.

Selain itu, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya modal sosial. Di Sagulung, modal sosial tampak pada peran tokoh lingkungan, kesediaan warga melapor, kemampuan komunitas menjaga situasi tetap kondusif, dan kemauan untuk terlibat dalam upaya pencegahan. Modal sosial inilah yang membuat Satpol PP tidak selalu harus hadir dengan intensitas yang sama pada semua persoalan, karena sebagian fungsi pengawasan telah dibantu oleh komunitas. Namun demikian, studi ini juga memperlihatkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada tokoh tertentu dapat menjadi kelemahan. Apabila partisipasi terlalu bertumpu pada figur informal, maka keberlanjutan sinergi menjadi rentan ketika figur tersebut pasif, berganti, atau kehilangan pengaruh.

Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini memperluas pembacaan tentang street-level bureaucracy pada ranah penegakan perda. Chang dan Brewer menekankan bahwa birokrat garis depan bekerja dalam ruang diskresi yang dibentuk oleh interaksi sehari-hari dengan warga. Pada Sagulung, diskresi itu tampak ketika aparat memilih untuk mendahulukan penjelasan, mediasi, dan koordinasi sebelum tindakan lapangan dilakukan. Dengan kata lain, implementasi aturan tidak berlangsung secara mekanis, melainkan melalui penyesuaian kontekstual yang mempertimbangkan karakter sosial lingkungan. Dalam konteks inilah masyarakat tidak lagi sekadar objek dari diskresi aparat, tetapi turut memengaruhi bagaimana diskresi dijalankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa policy enforcement pada level lokal sebenarnya adalah arena negosiasi sosial yang terus berlangsung antara otoritas, aturan, dan realitas komunitas.

Meskipun demikian, pembahasan perlu menekankan partisipasi masyarakat bukan solusi otomatis. Literatur tentang public participation memperingatkan bahwa partisipasi dapat terhambat oleh minat, keterbatasan fasilitator, biaya dan ketimpangan akses informasi (Abas et al., 2023; Kang & Van Ryzin, 2019; Kim et al., 2017). Di Sagulung, hambatan serupa muncul dalam bentuk kesadaran hukum yang tidak merata, stigma terhadap aparat, dan belum mapannya mekanisme evaluasi bersama setelah penegakan dilakukan. Penelitian Kang dan

Van Ryzin juga menunjukkan bahwa hubungan co-production dan trust in government tidak selalu otomatis positif; dampaknya bergantung pada bagaimana proses tersebut dialami dan ditafsirkan warga. Karena itu, membangun sinergi Satpol PP–masyarakat memerlukan pelembagaan yang konsisten, bukan hanya mengandalkan kedekatan personal atau respons sesaat terhadap persoalan tertentu.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa sinergi Satpol PP dan masyarakat di Sagulung merupakan bentuk local collaborative enforcement yang menjanjikan. Temuan empiris menunjukkan bahwa penegakan perda menjadi lebih efektif ketika dipadukan dengan komunikasi dua arah, keadilan prosedural, dukungan tokoh lokal, dan kapasitas komunitas untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu, arah penguatan kebijakan tidak seharusnya hanya berfokus pada penambahan operasi penertiban, tetapi pada pelembagaan forum komunikasi, penguatan Satlinmas, mekanisme umpan balik terhadap laporan warga, dan pembinaan aparat agar lebih persuasif serta responsif. Dengan cara itu, penegakan perda dapat bergerak dari model yang semata koersif menuju model yang lebih partisipatif, legitimate, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara Satpol PP dan masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Temuan empiris memperlihatkan bahwa penegakan perda tidak lagi dapat dipahami semata sebagai tindakan administratif yang dijalankan secara sepihak oleh aparat, melainkan sebagai proses tata kelola lokal yang dibentuk melalui komunikasi, koordinasi, dan partisipasi publik. Dalam konteks Sagulung, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang diatur, tetapi juga sebagai penyedia informasi, pengawas sosial, mediator lingkungan, pendukung kondisi lapangan, dan pelaku pencegahan pelanggaran pada level komunitas.

Secara substantif, penelitian ini menemukan tiga simpulan utama. Pertama, komunikasi dua arah—baik formal maupun informal—menjadi fondasi paling penting bagi terbentuknya hubungan kerja antara Satpol PP dan masyarakat. Komunikasi formal memberi kepastian prosedural dan ruang pelaporan, sedangkan komunikasi informal melalui RT/RW, tokoh masyarakat, dan jejaring lingkungan memberi kedekatan sosial yang memudahkan penjelasan aturan serta pengondisian lapangan. Kedua, koordinasi kolaboratif pada level kecamatan memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan hukum Satpol PP, tetapi juga oleh kemampuan menghubungkan perangkat kecamatan, kelurahan, Satlinmas, dan warga dalam satu kerja bersama yang berorientasi pada ketertiban umum. Ketiga, bentuk partisipasi masyarakat yang paling penting justru terletak pada dimensi preventif dan informasional, karena kedua bentuk ini membantu mendeteksi pelanggaran lebih dini, mempercepat respons aparat, serta menumbuhkan kepatuhan sosial sebelum intervensi koersif dilakukan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menegaskan bahwa sinergi tersebut belum bebas dari hambatan. Kesadaran hukum masyarakat masih beragam, citra represif Satpol PP masih tersisa pada sebagian warga, dan kualitas partisipasi masih dipengaruhi oleh kekuatan figur lokal tertentu. Selain itu, efektivitas hubungan aparat–masyarakat sangat bergantung pada konsistensi tindak lanjut atas laporan warga. Apabila aparat lambat merespons atau tidak mengomunikasikan hasil penanganan, partisipasi cenderung menurun karena warga merasa kontribusinya tidak bermakna. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak akan bertahan hanya dengan membuka saluran komunikasi; ia memerlukan respons kelembagaan yang nyata, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada perluasan pembacaan tentang partisipasi publik dari ranah pembentukan kebijakan menuju ranah penegakan kebijakan. Studi ini

menunjukkan bahwa enforcement di tingkat lokal dapat dibaca sebagai arena collaborative governance dan co-production, di mana efektivitas aparat bergantung pada relasi sosial yang dibangunnya dengan warga. Dengan demikian, penelitian ini menambah kajian tentang Satpol PP yang selama ini lebih banyak berfokus pada kewenangan formal atau efektivitas penindakan, dengan menghadirkan perspektif yang lebih relasional dan empiris mengenai bagaimana legitimasi dan dukungan sosial dibentuk dalam praktik sehari-hari.

Secara praktis, penelitian ini mengarah pada kebutuhan penguatan kelembagaan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam penegakan perda. Pemerintah daerah perlu memperkuat forum komunikasi rutin pada level kecamatan dan lingkungan, memastikan setiap laporan masyarakat memperoleh umpan balik yang jelas, mengembangkan pendekatan pembinaan yang lebih persuasif, serta meningkatkan kapasitas Satlinmas dan perangkat lingkungan sebagai simpul kolaborasi. Pada saat yang sama, pelatihan bagi aparat Satpol PP perlu diarahkan tidak hanya pada aspek teknis penertiban, tetapi juga pada komunikasi publik, mediasi, dan keadilan prosedural. Dengan penguatan tersebut, penegakan perda di tingkat lokal tidak hanya menjadi lebih tertib secara administratif, tetapi juga lebih legitimate, manusiawi, dan berkelanjutan karena ditopang oleh partisipasi aktif masyarakat.

REFERENSI

- Abas, A., Arifin, K., Ali, M. A. M., & Khairil, M. (2023). A systematic literature review on public participation in decision-making for local authority planning: A decade of progress and challenges. *Environmental Development*, 46, 100853. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2023.100853>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Brandsen, T., & Honingh, M. (2016). Distinguishing Different Types of Coproduction: A Conceptual Analysis Based on the Classical Definitions. *Public Administration Review*, 76(3), 427–435. <https://doi.org/10.1111/puar.12465>
- Chang, A., & Brewer, G. A. (2023). Street-Level bureaucracy in public administration: A systematic literature review. *Public Management Review*, 25(11), 2191–2211. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2065517>
- Chien, H., Hori, K., & Saito, O. (2022). Urban commons in the techno-economic paradigm shift: An information and communication technology-enabled climate-resilient solutions review. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 49(5), 1389–1405. <https://doi.org/10.1177/23998083211066324>
- Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The case study approach. *BMC Medical Research Methodology*, 11(1), 100. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100>
- Darmawan, D. (2019). Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Gümüş, S., Bellibaş, M. Ş., Gümüş, E., & Hallinger, P. (2020). Science mapping research on educational leadership and management in Turkey: a bibliometric review of international publications. *School Leadership and Management*, 40(1), 23–44.

- <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1578737>
- Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589>
- Kang, S., & Van Ryzin, G. G. (2019). Coproduction and trust in government: evidence from survey experiments. *Public Management Review*, 21(11), 1646–1664. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1619812>
- Kim, C., Nakanishi, H., Blackman, D., Freyens, B., & Benson, A. M. (2017). The Effect of Social Capital on Community Co-production: Towards Community-oriented Development in Post-disaster Recovery. *Procedia Engineering*, 180, 901–911. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.251>
- Loeffler, E., & Bovaird, T. (2016). User and Community Co-Production of Public Services: What Does the Evidence Tell Us? *International Journal of Public Administration*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1250559>
- Loeffler, E., & Timm-Arnold, P. (2021). Comparing user and community co-production approaches in local ‘welfare’ and ‘law and order’ services: Does the governance mode matter? *Public Policy and Administration*, 36(1), 115–137. <https://doi.org/10.1177/0952076720905006>
- Nagin, D. S., & Telep, C. W. (2020). Procedural justice and legal compliance. *Criminology & Public Policy*, 19(3), 761–786. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12499>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- O’Brien, T. C., & Tyler, T. R. (2019). Rebuilding Trust between Police & Communities through Procedural Justice & Reconciliation. *Behavioral Science & Policy*, 5(1), 35–50. <https://doi.org/10.1177/237946151900500104>
- Percy, S. L. (1984). Citizen Participation in the Coproduction of Urban Services. *Urban Affairs Quarterly*, 19(4), 431–446. <https://doi.org/10.1177/004208168401900403>
- Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The Motivational Bases of Public Service. *Public Administration Review*, 50(3), 367. <https://doi.org/10.2307/976618>
- Peyton, K., Sierra-Arévalo, M., & Rand, D. G. (2019). A field experiment on community policing and police legitimacy. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(40), 19894–19898. <https://doi.org/10.1073/pnas.1910157116>
- Rizal, A., Rukmana, M. G., & Jalaludin, S. (2022). Peran Satpol PP dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan baru di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong*, 35–55. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2436>
- Sicilia, M., Guarini, E., Sancino, A., Andreani, M., & Ruffini, R. (2016). Public services management and co-production in multi-level governance settings. *International Review of Administrative Sciences*, 82(1), 8–27. <https://doi.org/10.1177/0020852314566008>
- Suhendi, D. (2021). Satuan Satpol PP Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong*, 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Sunshine, J., & Tyler, T. R. (2003). The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing. *Law & Society Review*, 37(3), 513–547. <https://doi.org/10.1111/1540-5893.3703002>
- Tursunbayeva, A., Franco, M., & Pagliari, C. (2017). Use of social media for e-Government in the public health sector: A systematic review of published studies. *Government Information Quarterly*, 34(2), 270–282. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.04.001>
- Wang, X., & Wan Wart, M. (2007). When Public Participation in Administration Leads to Trust: An Empirical Assessment of Managers’ Perceptions. *Public Administration Review*, 67(2), 265–278. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00712.x>